

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di pasaran banyak beredar bahan pangan yang menggunakan bahan tambahan, yang dilakukan oleh penjual atau yang memproduksi bahan pangan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal produk hewan khususnya yang beredar di pasaran harus dalam kondisi yang masih segar dan/atau meskipun merupakan bahan olahan atau hasil proses produk hewan untuk keperluan konsumsi, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia/konsumen.

Produk hewan tersebut diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan manusia sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan dasar, karena itu pengaturan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan diantaranya untuk melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.

Perihal produk pangan termasuk olahan pangan yang berasal dari hewan, perlu dijamin keamanan pangan dan akibatnya. Perihal keamanan pangan, Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya disingkat UU No. 18 Tahun 2012) menentukan:

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Memperdagangkan daging sapi sebagai produk pangan yang diglombang maksudnya berlubang-lubang karena dimasukan air maksudnya barang cair sebagai yang biasa digunakan minum, mandi dan lain sebagainya yang dimasukan dalam pangan secara berlebihan, menjadi daging mengandung banyak air, yang berarti tidak menjaga keamanan pangan. Menurut Pasal 86 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan:

- (1) Pemerintah menetapkan standar Keamanan pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Pemenuhan standar Keamanan pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan pangan dan Mutu Pangan.

Melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dikenakan sanksi pidana melanggar ketentuan pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menentukan: “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Di pasaran misalnya media baik media cetak maupun media masa sering memberitakan pedagang memperdagangkan produk hewan berupa

daging sapi yang tidak sehat, karena sebelum sapi disembelih hewan sapi tersebut diglonggong maksudnya daging sapi berlubang-lubang karena dimasukan air yaitu berupa barang cair sebagai yang biasa digunakan minum, mandi dan lain sebagainya yang dimasukan dalam hewan secara berlebihan, menjadi daging mengandung banyak air, terjadi dalam berbagai macam kasus, yang merugikan konsumen.

Kasus terjadi dan dilakukan oleh SD dan SU di pasar Pnorogo dikenal sebagai seorang jagal sapi dan memdagangkannya secara bersama-sama, memperdagangkan daging sapi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang di persyaratkan, yaitu sebelum sapi disembelih, sapi terlebih dahulu diglonggong, yaitu dimasukan air yaitu berupa barang cair sebagai yang biasa digunakan minum.

SD dan SU yang dikenal sebagai pedagang daging sapi menyembelih dan kemudian menjual; daging sapi glonggongan tersebut atas pesanan dari pedagang daging, yaitu SM, RM dan ST. Daging sapi yang dipesan yaitu 200 Kg berupa daging dan 8 Kg jeroan, oleh SD dan SU daging sapi tersebut diangkut dengan mobil Panther Pick-Up warna hitam Nopol AD 1790 HU, yang dijual oleh SD dan SU dengan harga Rp.50.000 / Kg kepada para pemesan.

Kemudian pada tanggal 08 Juni 2018 pada saat SD dan SU membawa daging sapi terdapat banyak air yang diangkut dengan mobil Isuzu panther Pick-Up, telah ditangkap dan diperiksa pihak yang berwajib kedapatan daging sapi yang dibawa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap daging

sapi ke Dinas Peternakan Ponorogo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada saat dilakukan pemeriksaan secara organoleptis daging tampak berair, saat diraba terasa basah sedang pemeriksaan menggunakan alat daging sapi tersebut mengandung kadar air 81 % dan pH daging 5,46 serta pada lantai alat angkut ditemukan terdapat banyak air yang berasal dari daging sapi tersebut. Sebagaimana hasil pemeriksaan dinas peternakan, tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat oleh Drh. SIB. Dengan hasil pemeriksaan, daging sapi tersebut tidak baik (toyib menurut islam dan tidak layak dikonsumsi manusia).

Produk hewan termasuk dalam jenis pangan, sehingga jika daging sapi sebelum disembelih dan dipasarkan tersebut digelongsong yang semata-mata untuki mencari keuntungan, daging sapi glonggongan tersebut tidak layak konsumsi, sehingga melanggar UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, namun kenyataannya pelaku disidik, didakwa dan diputus atas dasar melakukan perbuatan melanggar hak konsumen.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang disusun di dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana unsur-unsur perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan?

- 2) Bagaimana pertanggungjawaban perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap banyaknya produk makanan di pasaran berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tidak layak di konsumsi beredar di pasaran.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Dan Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Hukum.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Pengertian Perbuatan Pidana

Perihal perbuatan pidana dikenal asas pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Ketentuan pasal ini dikenal dengan asas Legalitas. Asas Legalitas ini dibuat dengan tujuan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran untuk terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk memperkuat rule of law.<sup>1</sup>

Prakteknya, asas “tida pidana tanpa kesalahan” oleh beberapa negara termasuk di Indonesia tidak selalu dilaksanakan secara murni atau yang dikenal dengan asas “pidana tanpa kesalahan” atau “*strict strafrecht*”. Apabila *strich strafrecht* yang diikuti, maka penjatuhan pidana tidak lagi dibutuhkan unsur kesalahan, artinya penjatuhan pidana itu tidak ditentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan, melainkan didasarkan pada perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan. Akan tetapi, tidak semua jenis tindak pidana diberlakukan asas *strict strafrecht*, melainkan beberapa jenis tindak pidana tertentu terutama jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat atau jenis pelanggaran tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 60.

<sup>2</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1990, hlm. 286.

Pengertian hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno bahwa:

Hukum pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana, karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum melainkan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan, peneanaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan.<sup>3</sup>

Sanksi pidana dibebankan kepada pelaku yang karena salahnya tersebut.

Perbuatan yang dapat/boleh dihukum; peristiwa pidana; dan perbuatan pidana dan tindak pidana menurut Moeljatno mempunyai arti yang sama yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".<sup>4</sup> Adanya sanksi menurut Roni Wiyanto bahwa sanksi "merupakan karakteristik daripada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan".<sup>5</sup> Hal tersebut berarti bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukannya, larangan mana disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Di dalam hukum pidana dikenal sebutan asas legalitas dalam hukum pidana, menurut Schaffmeister et.al mengemukakan:

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana, karena adanya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>5</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.

suatu prinsip hukum, yang mengharuskan seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan sesuatu yang tidak dilarang oleh undang-undang atau *no crime without law* (*Nullum crimen sine lege*), bahwa berlakunya asas legalitas, memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.<sup>6</sup>

Disamping fungsi melindungi, undang-undang juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Asas legalitas ada hubungannya dengan fungsi instrumental dari undang-undang pidana tersebut.

Sehubungan dengan perbuatan pidana menurut Didik Endro Purwoleksono, mengemukakan bahwa belum ada keseragaman dalam memberikan definisi.<sup>7</sup> Selanjutnya Didik Endro Purwoleksono mengemukakan bahwa “Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” yang dalam bahasa Inggris dari kata “*Criminal Act*”= *Offense*.”<sup>8</sup> Roni Wiyanto mengenai pengertian tindak pidana mengemukakan bahwa tindak pidana berasal dari istilah “*strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana”.<sup>9</sup> Tindak pidana menurut Simon sebagaimana dikutip dari Andi Hamzah, didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*),

---

<sup>6</sup> Schaffmeister et.al., *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 38.

<sup>7</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 16.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Roni Wiyanto, *Op. cit.*, hlm. 2.

dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>10</sup>

### 1.5.2. Unsur Kesalahan

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum. Istilah "barangsiapa" ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan. Perihal kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno (2000, hlm. 177) terdiri dari tiga corak, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 28.

<sup>11</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 177.

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1930 terutama di negara-negara yang menganut sistem *Anglo saxon* yang dirumuskan sebagai ”*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Menurut asas ini bahwa suatu perbuatan belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan pelakunya, kecuali perbuatan yang dilakukan itu didasari niat jahat. Sedangkan rumusan asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” pada dasarnya terdiri atas dua asas, yaitu “*actus reus*” dan “*mens rea*”.<sup>12</sup>

*Actus reus*, adalah asas kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*wederrechtelijkheid*). Sedangkan *mens rea*, adalah asas kesalahan yang menunjukkan keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana. Untuk memahami kedua asas tersebut, berikut ini diberikan ilustrasi sebagai contoh, sebagai berikut :

Contoh :Seseorang membunuh orang lain, maka :

- *Mens rea*-nya adalah kesenjangan untuk menghilangkan nyawa orang;
- *Actus reus*-nya adalah perbuatan yang disengaja itu mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang hukum pidana atau kesenjangan itu bersifat melawan hukum karena pembunuhan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

- Contoh : Seseorang mencuri barang milik orang lain, maka :
- *Mens rea*-nya adalah niat jahat untuk mengambil barang milik orang lain;
  - *Actus reus*-nya adalah kesengajaan melakukan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang hukum pidana atau kesenjangan itu bersifat melawan hukum karena pencurian.

Dengan demikian, sesuatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Sebaliknya, apabila orang itu tidak ada kesalahan, maka dirinya pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, artinya meskipun melakukan tindak pidana apabila dirinya tidak dapat disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>13</sup>

### 1.5.3. Kesalahan Menurut Beberapa Sarjana

Di dalam hukum pidana banyak teori yang membicarakan masalah kesalahan, ada teori yang mengajarkan kesalahan sebagai unsur mutlak dari tindak pidana, dan ada pula teori yang mengajarkan kesalahan sebagai bagian

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 68.

dari pertanggungjawaban. Disamping itu, perkataan kesalahan di dalam hukum pidana digunakan sebagai kata terjemahan dari istilah *schuld*, walaupun sebagai kata terjemahan itu dianggap kurang tepat, karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*. Menurut Satochid Kartanegara bahwa tidak ada perkataan yang tepat untuk menterjemahkan istilah *schuld*, tetapi perkataan kesalahan merupakan perkataan yang paling mendekati untuk menterjemahkan istilah *schuld*.<sup>14</sup>

Untuk memahami pengertian dan ruang lingkup kesalahan di bidang hukum pidana, berikut ini disampaikan beberapa pandangan dari para ahli maupun doktrin.

#### 1. Simons

Unsur kesalahan di dalam hokum pidana menurut Simons dikaitkan dengan *toerekeningsvatbaarheid*. Oleh karenanya, perlu diingatkan kembali mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan Simons, sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (perbuatan manusia);
- b. Perbuatan itu karena dikehendaki (*gewild*) atau tanpa keinsyafan (*bewust*);
- c. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtlijk*);
- d. Seseorang yang melakukan perbuatan itu harus *toerekeningsvatbaarheid*.

Seseorang disebut *toerekeningsvatbaarheid* (dapat

---

<sup>14</sup> Satochid Kartanegara, *Op.cit*, hlm. 286.

dipertanggungjawabkan), karena orang tersebut memang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab. *Toerekeningsvatbaarheid* inilah yang ada hubungannya dengan kesalahan. Jadi, yang dimaksud dengan kesalahan menurut Simons adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, karenanya orang itu dapat dijatuhi pidana. Kemampuan bertanggung jawab ini digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan jiwa yang tertentu dari pelaku tindak pidana dan hubungannya antara keadaan jiwa dengan tindak pidana yang dilakukan haruslah sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, menurut Simons bahwa dasar kesalahan dari pelaku tindak pidana adalah kemampuan bertanggung jawab yang harus ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggung jawab, adalah pelaku tindak pidana itu mempunyai keadaan jiwa yang normal, tidak cacat, baik jasmani maupun rohaninya;
- b. Hubungan antara keadaan jiwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan itu haruslah sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela atau disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukan.

## 2. Jan Rummelink

Jan Rummelink<sup>15</sup> merumuskan pengertian kesalahan sebagai

---

<sup>15</sup> Jan Rummelink, *Op.cit*, hlm. 142-151.

pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya. Kemungkinan dapat dihindari perilaku menyimpang merupakan lapis pertama untuk menetapkan kesalahan, yaitu suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana (*strafwaardigheid*), atau dengan perkataan lain harus relevan dari sudut pandang hukum pidana: *de minimis non curat praetor*. Sifat ketercelaan itu merupakan pengertian berjenjang atau tingkatan kesalahan itu dapat dilihat dari berbagai tingkatan.

Pencelaan atas kesalahan (*schuldverwijt*) menurut Jan Remmelink selalu ditujukan terhadap manusia dan karenanya bersifat personal. Relasi kesalahan adalah relasi identitas. Selanjutnya untuk menelaah secara singkat mengenai makna pengertian kesalahan, sebagai berikut:

- a. Kesalahan sebagai salah satu bagian rumusan atau unsur tindak pidana, yang mencakup baik *dolus* atau *culpa*. Di sini unsur kesalahan dihadapkan dengan unsur delik yang tertentu yang memungkinkan pelaku dilepaskan dari kesalahan sebagai pengecualian.
- b. Kesalahan sejak tahun 1916 telah dimengerti sebagai ketercelaan (*verwijtbaarheid*). Ketercelaan itu dipandang sebagai cerminan pandangan atau penilaian masyarakat hukum terhadap seberapa jauh peristiwa yang dikonstatasi sebenarnya dapat dihindari. Dalam hal ini kesalahan tidak dipandang sebagai unsur delik, melainkan lebih sebagai tuntutan implisit bagi penuntutan dapat atau tidaknya pidana dijatuhkan.

- c. Istilah kesalahan sering digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan delik, misalnya: Pasal 357 KUHP (karena kealpaan menyebabkan matinya orang). Dalam hal ini yang menjadi dasar pengertian adalah tidak dipahaminya, tidak disadari, atau tidak diduga oleh pelaku apa yang sebenarnya ia dengan mudah dan sebenarnya harus dilakukan.
- d. Istilah kesalahan yang disebut tersangka, yaitu sebelum proses penuntutan adalah mereka yang berdasarkan fakta atau situasi-situasi yang ada, secara nalar dapat diduga bersalah melakukan perbuatan pidana (keperlakuan atau *daderschap*).

Penggunaan istilah kesalahan ditinjau dari hukum materiil sering digunakan, terutama dalam penerapan yurisdiksi. Demikian juga dalam perumusan delik untuk menetapkan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana sering digunakan istilah “karena kesalahannya atau bersalah”. Dalam pengertian ini, maka terbesit bahwa kesalahan itu bersifat personal, dan pada prinsipnya hanya pelaku yang memenuhi unsur-unsur delik.

### 3. Pompe

Pompe melihat unsur kesalahan didasarkan pada kehendak dalam diri seseorang. Menurut beliau bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum. Keduanya merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat dipidananya si pelaku.

Menurut Pompe, agar seseorang dianggap mempunyai kesalahan harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

- a. Perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. *Dolus* atau *culpa*;
- c. Kemampuan bertanggung jawab.

Perbuatan yang bersifat melawan juga merupakan unsur kesalahan hingga pelaku itu dapat dijatuhi pidana, hanya saja sifat melawan itu berada diluar dalam dirinya. Sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mana perbuatan itu dicela.

#### 4. Satochid Kartanegara

Satochid Kartanegara<sup>16</sup> memberikan penafsiran istilah kesalahan atau *schuld* ke dalam dua arti, yaitu:

- a. *Schuld* dalam arti "*ethis social*";
- b. *Schuld* dipandang dari sudut "hukum pidana" atau "*in strafrechtelijke zin*".

*Schuld* dalam arti *ethis social* merupakan hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya, atau hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hal ini yang diambil sebagai pangkal adalah haluan jiwa yang sehat dari pelaku, oleh karena *toerekeningsvatbaarheid* itu ditafsirkan sebagai keadaan fisik dari pelaku, dan sedemikian rupa hingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya.

---

<sup>16</sup> Satochid Kartanegara, *Op.cit*, hlm. 289.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa jenis *schuld* dalam arti *ethis social* disebut *schuld* dalam arti luas, dan *schuld* dalam arti sempit adalah salah satu bentuk dari *schuld* yaitu: *culpa* atau tidak mengindahkan. Sedangkan *schuld* yang dipandang dari sudut hukum pidana, yaitu *schuld* dalam arti bentuk kesenjangan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

#### 5. Moeljatno

Moeljatno mengkaitkan pengertian kesalahan seseorang dengan kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan itu.<sup>17</sup>

Kemampuan bertanggung jawab sebagaimana pada huruf a di atas merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak. Sedangkan pada huruf b merupakan faktor perasaan (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau

---

<sup>17</sup> Moeljatno, 2002, *Op.cit*, hlm. 165-166.

melakukan pidana. Orang yang demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### 6. Andi Hamzah

Andi Hamzah<sup>18</sup> menjabarkan arti kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal, yaitu sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika mengikuti pengertian *strafbaar feit* merupakan unsur subjektif tindak pidana. Selain ketiga unsur tersebut, Andi Hamzah juga menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf ke dalam pengertian kesalahan dalam arti luas.

Selanjutnya pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subjektif dan yang berkaitan dengan keadaan diluar diri pembuat sebagai bagian objektif. Bagian subjektif ini meliputi kesengajaan dan kealpaan dan bagian objektif adalah sifat melawan hukum.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan dua hal syarat umum dapat dipidananya seseorang, karena:

1. Melakukan suatu tindak pidana;
2. Mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 113-115.

Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri pada dasarnya sebagai salah satu bagian dari unsur kesalahan, sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Kesenjangan atau kealpaan;
3. Tiada alasan pemaaf;
4. Bersifat melawan hukum.

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat atau suatu alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut di atas harus dipahami betul untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.

Perihal kesalahan dibedakan antara sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum yang materiil. Sifat melawan hukum formal, apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Dijelaskan lebih lanjut oleh Schaffmeister, bahwa:

Sifat melawan hukum formal, istilah ini berarti bahwa semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi. Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang, merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas. Letak melawan hukum perbuatan sudah nyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula.<sup>19</sup>

Bagi mereka ini melawan hukum menurut Schaffmeister yang

---

<sup>19</sup> Schaffmeister, D. et.al, *Op. cit.*, hlm. 37.

mengemukakan sebagai berikut:

Melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum yang materiil berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Sifat melawan hukum formal, selama unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, maka pelaku dapat dipidana, sebaliknya dalam sifat melawan hukum materiil, mencocoki rumusan undang-undang harus disertai akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum, seseorang dapat dipidana atas dasar kesalahannya.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal beberapa jenis delik yang penting dalam ajaran *causalitas* adalah perbedaan antara delik formal dan delik materiil. delik formal adalah delik yang telah dianggap penuh dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu hukuman. Sehubungan dengan sifat melawan hukum formal dan materiil, Moeljatno mengemukakan sebagai berikut: “*Formeel delict* juga disebut delik dengan perumusan formil, yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. *Materieel delict* juga disebut delik dengan perumusan materiil, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 124.

#### **1.5.4. Tindak Pidana Di Bidang Pangan**

Pangan secara yuridis sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang diundangkan dengan pertimbangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal sebagaimana Konsideran UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pangan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengartikan tentang asal pangan yakni dari berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

Sumber hayati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai asal atau berasal dari hal yang berkaitan dengan hidup; berhubungan dengan hidup baik yang berasal dari produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, untuk memenuhi kebutuhan atau dikonsumsi oleh manusia.

Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai berikut:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

Asas-asas tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Asas manfaat yang dimaksud adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Asas pemerataan yang dimaksud adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Asas berkelanjutan yang dimaksud adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Asas keadilan yang dimaksud adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Penyelenggaraan pangan sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan dengan tujuan sebagaimana Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan pangan dengan tujuan meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan, menyediakan aneka ragam pangan yang memenuhi persyaratan baik mengenai keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat. Ketersediaan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memudahkan dan meningkatkan akses pangan terutama bagi masyarakat rawan Pangan yaitu masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.

Masyarakat rawan Gizi adalah masyarakat yang paling mudah mengalami gangguan kesehatan atau kekurangan Gizi. Kelompok rawan Gizi ini pada umumnya berhubungan dengan proses kehidupan manusia yang terdiri atas kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta anak usia sekolah, remaja, dan lansia.

Makanan yang diproduksi dan diedarkan harus terjamin pemenuhan gizi menurut pasal 1 angka 37 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah “zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia”. Selain harus memenuhi persyaratan gizi, makanan yang diedarkan juga harus memperhatikan dan memenuhi keamanan pangan menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah “kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

Perihal keamanan pangan dan akibatnya, Pasal 67 UU No. 18 Tahun 2012 menentukan:

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Keamanan pangan diperlukan agar diketahui bahwa pangan yang diproduksi dan diedarkan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Sehubungan dengan keamanan pangan, pemerintah menetapkan standar keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan:

- (1) Pemerintah menetapkan standar Keamanan pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Pemenuhan standar Keamanan pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan pangan dan Mutu Pangan.

Standar keamanan pangan dan mutu pangan yang dimaksud adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Keamanan pangan dan Mutu Pangan, misalnya, bentuk, warna, rasa, bau, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar Keamanan pangan dan Mutu Pangan mencakup Pangan olahan dan Pangan Segar.

Perihal pangan yang diedarkan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, oleh karena itu kegiatan usaha produk pangan harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menentukan:

- (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.

- 2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

Izin yang dimaksud menurut ten Berge Disunting Oleh Philipus M.Hadjon (1991, hlm 2) ialah “suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan undang-undang”. Selanjutnya Ten Berge mengemukakan: ”Izin menurut ten Berge adalah “salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga”.

Disebutkan dalam Pasal 86 ayat (2) UU No. 18 Tahun 20012, yang menentukan bahwa: “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan pangan dan Mutu Pangan”.

Ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkandung unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif tindak pidana yaitu “Setiap orang” sebagai unsur subyektif tindak pidana menurut Roni Wiyanto (2012, hlm. 166) adalah “unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur subyektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku. Perihal unsur subyektif, Sathohid Kartenegro (2003, hlm. 86) membedakan menjadi dua macam,

yaitu: kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Setiap orang menurut Pasal 1 angka 38 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Pelaku Usaha Pangan menurut Pasal 1 angka 39 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah “setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang”.

2) Unsur obyektif tindak pidana, menurut Lamintang (2003, hlm. 194) adalah “unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku, sebagaimana halnya pada unsur subyektif, beberapa ahlipun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda”. Unsur obyektif Pasal 86 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari:

a. Memproduksi dan memperdagangkan pangan. Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menghasilkan, memperdagangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan menjual atau membeli sesuatu secara berniaga. Barang yang diproduksi dan diperdagangkan berupa pangan, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan,

bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

- b. Standar keamanan pangan dan mutu pangan. Standar menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai ukuran atau yang dapat dipakai sebagai ukuran. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dikenakan sanksi pidana melanggar ketentuan Pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menentukan: “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

#### **1.5.5. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan, yang sering disebut sebagai jantungnya hukum pidana, karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu disyaratkan adanya unsur kesalahan di dalam diri seseorang”.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut: Kejahatan atau “*rechtsdelicten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.<sup>22</sup>

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Dapat dianggap mampu bertanggung jawab sehingga ia dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah:

1. melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
2. untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 61.

3. mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4. tidak adanya alasan pemaaf.<sup>23</sup>

Unsur kesalahan ke satu yaitu “melakukan perbuatan pidana”. Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “*wederrechtelijkheid*” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Apabila rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.

Perihal sifat melawan hukum dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil, maksudnya “semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana)”, sedangkan sifat melawan hukum materiil maksudnya “melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu”.

Unsur ke dua yaitu “untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab”. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan untuk memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

1. kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik
3. dan buruknya perbuatan tadi.<sup>24</sup>

Batasan-batasan mengenai perbuatan pidana (*dader*) dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan, Pasal 44 ayat (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab, dengan sebaliknya orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 44 ayat (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya tidak terganggu oleh penyakit demikian orang itu mampu bertanggung jawab.

Pembentuk Undang-Undang membuat peraturan khusus untuk pembuat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya “karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”. Bilamana pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Sebaliknya, apabila orang itu tidak ada kesalahan, maka dirinya pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, artinya meskipun melakukan tindak pidana apabila dirinya tidak dapat disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Mengenai hal ini, Roni Wiyanto membedakan dua kategori, yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.<sup>25</sup>

Jiwa cacat dalam pertumbuhan, dalam hal ini yang dimaksud adalah kurang sempurnanya akal dan pikirannya sehingga sifat dan perbuatannya. Dan yang dimaksud jiwa yang terganggu karena penyakitnya adalah orang – orang yang mengalami penyakit kejiwaan, seperti penyakit syaraf, penyakit epilepsi, histeris dan penyakit jiwa lainnya, gangguan keadaan penyakit kejiwaan seperti golongan-golongan ini disebut penyakit patologis, atau dapat dikatakan terganggu karena penyakit adalah gangguan sejak lahir atau timbul semasa remaja dan gangguan yang datang kemudian pada seseorang yang normal.

Unsur kesalahan ke tiga, yaitu “mempunyai suatu bentuk kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau “*schuld*” merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan

---

<sup>25</sup> Roni Wiyanto, *Op. cit.*, hlm. 190.

dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. D. Schaffmeister. et. all (2011, hal. 168) berpendapat perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan jika: Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.<sup>26</sup>

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan menurut Andi Hamzah, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Unsur ke empat, yaitu “tidak adanya alasan pemaaf”. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan pidana, untuk membuktikan adanya kesalahannya salah satu unsurnya, yaitu harus tidak adanya alasan pemaaf. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab III dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Moeljatno menjelaskan: dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang dihapuskan pidana ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>26</sup> Schaffmeister. et. all, *op. cit.*, hlm. 168.

- (1) Alasan pembenar: yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- (2) Alasan pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak adanya kesalahan.
- (3) Alasan penghapus penuntutan: disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemamfaatan kepada masyarakat, sebaiknya tidak di adakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum.<sup>27</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum.

### **1.6.2. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau bersarankan pada sumber data yang berupa pertauran perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori maupun konsep hukum dan pendapat para sarjana

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 168.

terkemuka.<sup>28</sup>

### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.
  1. Buku tentang Tindak Pidana Kejahatan
  2. Buku tentang Hukum Pidana Khusus
  3. Buku tentang Asas-Asas Hukum Pidana
  4. Buku tentang Pertanggungjawaban Pidana Peternakan dan Kesehatan Hewan
  5. Buku tentang Praktek Hukum Pidana
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum**

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

#### **1.6.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi berisi tentang gambaran yang tepat dan teratur mengenai bab per bab dari keseluruhan isi proposal skripsi yang terbagi dalam 4 (empat) bab adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab I ini menjadi sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dimana kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan ruang lingkup pengangkutan. Metodologi penelitian dimana yang digunakan untuk membahas proposal skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif.

Bab *Kedua*, membahas mengenai unsur-unsur perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab terdiri dari: Sub Bab Pertama diposisi kasus penjualan daging sapi glonggongan, dan sub bab Kedua, unsur-unsur perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan.

Bab *Ketiga*, merupakan Pembahasan tentang pertanggung-jawaban perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan. Sub babnya terdiri atas: Sub Bab Pertama bentuk-bentuk tindak pidana penjualan daging sapi glonggongan dan sub bab Kedua analisis putusan pengadilan.

Bab *Keempat*, merupakan Penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Sub babnya terdiri atas kesimpulan berisi jawaban masalah dan saran sebagai pemecahan masalah.